

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Hukum telah menjadi suatu Panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara.

Peraturan-peraturan yang telah ada dalam lingkungan masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, tentunya akan menjadi faktor pemicu timbulnya berbagai kasus kriminalitas yang terjadi

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015) hal: 116.

dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Sebagaimana diketahui hukum yang memiliki sifat mengikat dan memaksa telah menjadi instrument dasar masyarakat untuk dipatuhi, salah satu contoh sifat memaksa yang ada pada sistem hukum di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). KUHP sendiri terdiri atas tiga buku, dimana buku pertama tentang peraturan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran, pada ketiga buku tersebutlah seluruh lapisan masyarakat yang ada diatur oleh aturan tersebut tentang berperilaku.

Kejahatan dan pelanggaran hukum dari waktu ke waktu terus meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana.

Berbicara tentang perilaku masyarakat sudah pasti ada beberapa perilaku yang menyimpang dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada, dari penyimpangan perilaku tersebutlah ada juga masyarakat lainnya yang akan menjadi korban dan mengalami kerugian dari perilaku menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang dari masyarakat tak lepas dari sifat jahat yang sudah ada pada sifat dasar masyarakat pada umumnya dan setiap tindak kejahatanpun pasti akan menimbulkan korban dan kerugian, jika kita membahas kejahatan.

Di Indonesia cukup banyak objeknya contohnya seperti pertanahan, tanah sendiri telah sering dijumpai menjadi obyek dalam Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia, mulai dari sengketa tanah, pemalsuan akta tanah, penguasaan tanpa hak atau memakai tanah tanpa ijin dan masih banyak lagi.

Untuk membahas pertanahan sendiri sepertinya tidak ada habisnya, karna setiap lapisan masyarakat memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun sistem hukum, maka tidak heran jika sering terjadi sengketa tanah

yang menimbulkan keributan sampai penggusuran dimana objek dari kejadian tersebut adalah tanah.

Tanah sebenarnya membutuhkan penjagaan ekstra dari sang pemiliknya, meskipun tanah tersebut tidak akan hilang dibawa lari oleh sang pencuri tanah tetapi sang pemilik tanah harus waspada akan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, seperti penguasaan tanpa hak atau memakai tanah tanpa ijin, sengketa tanah, atau mungkin juga ada orang yang tiba-tiba datang mengaku sebagai pemilik tanah dan orang tersebut juga dapat membuktikannya dengan surat-surat kepemilikan. Maka apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang terhadap kita dimana tanah kita yang dijadikan sebagai obyeknya.

Realita seperti itulah pada dunia pertanahan sulit dihindari apalagi sekarang ini tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi pertumbuhan penduduk semakin bertambah hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penguasaan tanah tanpa hak atau ijin baik itu tanah negara maupun tanah yang dikuasai perorangan atau perusahaan, hal tersebut sering kita dapati dimana bangunan-bangunan liar yang biasa kita saksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi mereka yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus memakai tanah tanpa ijin/hak, di dalam KUHP sendiri hal ini jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 tahun penjara.

Hal tersebut akan sulit dihindari baik di wilayah kota bahkan di pedesaan sekarang ini, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi jumlah penduduk makin banyak. Hal inilah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan tanah negara maupun tanah yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kasus tanah ini adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas dalam masyarakat. Bentuk Penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain.

Tindak pidana Penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Pasal 167 Ayat 1 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah yang menyatakan : –

“Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).”

Berdasarkan aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin ” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin, ternyata

belum bisa membuat kasus penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin bisa dengan mudah diselesaikan ditingkat peradilan.

Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan, karena keputusan pidananya itu menghukum atas orang yang melakukan penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK / MEMAKAI TANAH TANPA IJIN** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 02/Pid.C/2016/PN-Kbj).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak/Memakai Tanah Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 02/Pid.C/2016/PN-Kbj)?
2. Bagaimana Keputusan Hakim Dalam Kasus Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak/Memakai Tanah Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 02/Pid.C/2016/PN-Kbj)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak/Memakai Tanpa Ijin.
2. Untuk Mengetahui Keputusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak/Memakai Tanpa Ijin.

D. Manfaat Penulisan

1. Untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Quality.
2. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanpa ijin dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanpa ijin khususnya.
3. Kegunaan Peraktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan pejabat pembuat akte tanah dalam hal ini Notaris dan Hakim dalam membuat surat tanah dan dalam menangani suatu perkara serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan skripsi ini secara sistematis yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan alasan yang berkaitan dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanpa ijin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan ini, yaitu tentang jenis dan sumber data, variable, sampel, alat pengumpul data dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian dan pembahasan permasalahan, yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan Skripsi ini.